



**PENETAPAN**

Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya:

Nama : Siti Nurliana  
Tempat, Tgl. Lahir : Bogor, 03-02-1991  
Alamat : Kp. Cibeureum Rt.002/Rw.009 Desa/Kel Cibeureum  
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
No. KTP : 3201255206950010  
HP : 08568018351

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan dibawah register Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Cbi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3201255206950010 atas nama Siti Nurliana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bogor 10-03-2016;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama **Iman Sulaeman** pada tanggal 20-06-2011 dengan kutipan akta nikah No. 624/92/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kab Bogor pada 20-06-2011.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai anak kedua yang bernama **Muhammad Nur Fahmi Alamsyah** lahir di Bogor pada tanggal 03-05-2012 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 16431.CS/2012 yang

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 25-06-2012.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan **perbaikan nama Ayah** anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon semula tertulis **Muhammad Nur Fahmi Alamsyah** anak kedua laki-laki dari pasangan **Iman Sulaiman** dan Siti Nurliana diperbaiki menjadi **Iman Sulaeman** dan Siti Nurliana, disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran IMAN SULAEMAN dengan nomor: 3201-LT-21032022-0112..
5. Bahwa untuk **perbaikan nama Ayah** anak pemohon pada Akte Kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pada Akte Kelahiran anak pemohon nomor 16431.CS/2012 yang semula tertulis **Muhammad Nur Fahmi Alamsyah** anak kedua laki-laki dari pasangan **Iman Sulaiman** dan Siti Nurliana diperbaiki menjadi **Iman Sulaeman** dan Siti Nurliana, disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran IMAN SULAEMAN dengan nomor: 3201-LT-21032022-0112..
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Ayah anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadap sendiri ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat Bukti P-3 dan bukti surat P-6 berupa fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti P-1. Foto Copy KTP atas nama Iman Sulaeman NIK. 3201250604880001 dan Foto Copy KTP atas nama Siti Nurliana NIK. 3201255206950010 ;
2. Bukti P-2 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 16431 CS/2012 ;
3. Bukti P-3 Foto Copy Kartu keluarga No. 3201253201160010 ;
4. Bukti P-4 Foto Copy Surat Keterangan Perbedaan Identitas No. B-17/KUA.12.01.02/PW.01/01/2020 ;
5. Bukti P-5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 624/92/VOI/2011 ;
6. Bukti P-6 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-21032022-0112 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Saksi Nurdin. dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Iman Sulaeman.
  - Bahwa Pemohon punya anak yang kedua bernama Muhammad Nur Fahmi Alamsyah lahir di Bogor pada tanggal 03-05-2012.
  - Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Ayah anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon semula tertulis Muhammad Nur Fahmi Alamsyah anak kedua laki-laki dari pasangan Iman Sulaiman dan Siti Nurliana diperbaiki menjadi Iman Sulaeman dan Siti Nurliana, untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3201-LT-21032022-0112.
2. Saksi Intan martani sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Iman Sulaeman.
  - Bahwa Pemohon punya anak yang kedua bernama Muhammad Nur Fahmi Alamsyah lahir di Bogor pada tanggal 03-05-2012.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Ayah anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon semula tertulis Muhammad Nur Fahmi Alamsyah anak kedua laki-laki dari pasangan Iman Sulaiman dan Siti Nurliana diperbaiki menjadi Iman Sulaeman dan Siti Nurliana, untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3201-LT-21032022-0112.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 merupakan akta otentik, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan isi alat bukti surat-surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat-surat tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Iman Sulaeman.
- Bahwa Pemohon punya anak yang kedua bernama Muhammad Nur Fahmi Alamsyah lahir di Bogor pada tanggal 03-05-2012.
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Ayah anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon semula tertulis Muhammad Nur Fahmi Alamsyah anak kedua laki-laki dari pasangan Iman Sulaiman dan Siti Nurliana diperbaiki menjadi Iman Sulaeman dan Siti Nurliana, untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3201-LT-21032022-0112.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim dengan melakukan pemeriksaan yang cermat dan hati-hati dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang ada dengan melakukan pemeriksaan atas bukti surat yang berupa dokumen identitas Pemohon serta keterangan Saksi Nurdin dan saksi Intan Martani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar Penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 181 ayat (1) HIR, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Reglemen Acara Hukum di Muka Pengadilan Negeri untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

## MENETAPKAN :

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akte Kelahiran anak pemohon nomor 16431.CS/2012 yang semula tertulis Muhammad Nur Fahmi Alamsyah anak kedua laki-laki dari pasangan Iman Sulaiman dan Siti Nurliana diperbaiki menjadi Iman Sulaeman dan Siti Nurliana, disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3201-LT-21032022-0112.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Ayah anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 , oleh kami AHMAD TAUFIK.,SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NIZAR, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon pada sistem informasi pengadilan;

**Panitera Pengganti**

**HAKIM**

NIZAR, S.H.MH

AHMAD TAUFIK.,SH

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp</u>	<u>40.000,00</u>
Total	Rp.	150.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 400/Pdt.P/2023/PN Cbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)